BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 080/PM.03.02/K.RA-10/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Intruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Calon Anggota DPD Pemilu 2024***

Selatpanjang, 08 Februari 2023

Kepada Yth.

KETUA PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktif berkoordinasi dengan PPK dan PPS diwilayah kerja masing-masing terkait jadwal Verifikasi Faktual Valon Anggota DPD.
2. Memastikan verifikasi faktual kesatu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal yaitu pada 6 s/d 26 Februari 2023;
3. Memastikan PPS Menyusun lembar kerja verifikasi faktual dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS.
4. Memastikan Verifikasi faktual kesatu yang dilakukan oleh PPS untuk mencocokan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan :
   a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
   b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
5. Memastikan apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, PPS menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan PPS untuk saling bertatap

muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung;

6. Memastikan PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung apabila penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan;
7. Memastikan PPS Melakukan verifikasi faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
8. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual sesuai Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Menuangkan Hasil Pengawasan kedalam Form-A Pengawasan.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketua

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI

SYAMSURIZAL

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. *Arsip*